

BAB II LANDASAN TEORI

2.1 *Agency Theory*

Agency theory ini merupakan teori untuk menjelaskan hubungan antara pemilik modal (*principal*) yaitu agent dengan investor. Dalam teori agensi ini yang mendarikan bahwa hubungan antara pemilik modal dengan seorang manajer dianggap sulit dikarenakan adanya suatu kepentingan yang saling bertentangan. Menurut Jensen dan Meckling (1976) menyatakan bahwa hubungan keagenan muncul ketika satu atau lebih individu (*principal*) mempekerjakan individu lain (*agent*) untuk memberikan suatu jasa, kemudian mendelegasikan kekuasaan kepada agen untuk membuat suatu keputusan atas nama *principal* tersebut. Timbulny sebuah konflik asimetri informasi ini terjadi karena adanya perbedaan kepentingan antara *principal* dan *agent*. Keadaan asimetri informasi ini dapat terjadi dengan keadaan pendistribusi informasi yang kurang baik dan tidak sama antara pihak *principal* dengan *agent*. Permasalahan dapat timbul akibat pihak pemilik kesulitan mengawasi dan mengontrol terhadap pihak manajer. Konflik asimetri informasi ini dapat diminimalis dengan melakukan sebuah cara yaitu laporan dan pengungkapan mengenai perusahaan kepada seorang pemilik sebagai salah satu bentuk dari transparansi dari aktivitas manajemen kepada pihak pemilik. Dari pengungkapan dan pelaporan merupakan sebuah tanggung jawab dari pihak manajemen seiring berkembangnya isu mengenai *corporate governance*. Dan salah satu bentuk pelaporan dan pengungkapan *Enterprise Risk Management* merupakan wujud dari tanggung jawab manajemen atas prinsip transparansi dalam *good corporate governance*

Sejak terjadinya beberapa kasus kecurangan dalam pelaporan keuangan perusahaan, *Enterprise Risk Management* (ERM) dianggap sebagai salah satu elemen penting untuk memperkuat Struktur *Good Corporate Governance* (Desender, *et al.*, 2009). Salah satu solusi untuk membantu agar dapat mengembalikan kepercayaan dari agen dan mengontrol dari aktivitas

manajemen dengan cara penerapan *Enterprise Risk Management* sehingga dapat meminimalisir dari terjadinya praktek kecurangan pada pelaporan keuangan. Apabila pelaksanaan secara efektif *Enterprise Risk Management* diharapkan dapat menjadi sebuah kekuatan bagi pelaksanaan *Good Corporate Governance* dalam perusahaan (Meizaroh dan Lucyanda, 2011). Komite Nasional Kebijakan Governance (2006) mendefinisikan *Corporate Governance* dengan pencapaian keberhasilan usaha dan juga cara untuk memantau kinerja pencapaian sasaran keberhasilan usaha tersebut. Sejalan dengan itu, maka sebuah struktur dari *corporate governance* menjelaskan tentang distribusi hak-hak dan tanggung jawab dari pada masing-masing yang terlibat dalam sebuah bisnis, yaitu antara lain dewan komisaris, direksi, manajer pemegang saham, auditor eksternal serta pihak lain yang dapat terlibat dalam *stakeholders*. Struktur *Corporate governance* seperti komisaris independen dalam dewan diharapkan dapat dari kualitas aktivitas pengawasan dalam perusahaan terafiliasi dengan perusahaan sebagai pegawai.

Berdasarkan undang-undang no. 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas, memiliki tugas utama dewan komisaris yaitu dapat melakukan pengawasan kebijakan kepengurusan yang dilakukan dan dijalankan oleh direksi. Oleh karena itu, untuk meringankan tugas pengawasan dan pengendalian internal, dewan komisaris membentuk sub organ yaitu komite-komite (Subramaniam, *et al.*, 2009). Salah satunya yaitu komite audit yang berfungsi untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan manajemen risiko perusahaan (Setyarini, 2011).

Seiring luasnya tugas dan tanggung jawab dari komite audit semakin berat menimbulkan sebuah inisiatif dari perusahaan untuk membuat komite lain agar terpisah dari komite audit yaitu *Risk Management committee*. tugas komite ini dapat bertanggung jawab atas menjalankan pengawasan manajemen resiko dalam perusahaan. Struktur *corporate governace* lainnya

yaitu auditor eksternal. Kehadiran auditor *Big four* dipandang memiliki keahlian dan reputasi yang baik dalam mengidentifikasi resiko yang dapat terjadi dalam perusahaan. *Big four* dapat memberikan panduan kepada klien mengenai praktek GCG yang tepat untuk diterapkan, membantu internal auditor dalam mengevaluasi dan meningkatkan kualitas penilaian pengawasan risiko perusahaan (Chen *et al.*, 2009).

Ownership concentration yang besar oleh pihak tertentu dalam suatu perusahaan akan memiliki beberapa dampak terhadap kualitas implementasi *Corporate Governance* pada perusahaan tersebut. Semakin besar tingkat konsentrasi kepemilikan maka semakin kuat tuntutan untuk mengidentifikasi risiko yang dihadapi seperti, risiko keuangan, risiko operasional, reputasi, peraturan dan informasi (Meizaroh dan Lucyanda, 2011). Adanya konsentrasi kepemilikan perusahaan dapat meningkatkan kontrol manajemen perusahaan Desender, *et al.* (2009). Ini disebabkan pihak yang memiliki insentif yang besar dalam suatu perusahaan cenderung untuk melakukan pengawasan yang lebih ketat dalam rangka mengurangi biaya agensi dan melindungi investasinya.

Adanya struktur kepemilikan terkonsentrasi dianggap dapat meningkatkan kualitas manajemen risiko (Desender, 2007). Perusahaan dengan ukuran besar umumnya cenderung untuk mengadopsi praktek *Corporate Governance* dengan lebih baik dibanding perusahaan kecil. Hal ini dikarenakan semakin besar suatu perusahaan maka semakin tinggi pula tingkat risiko yang dihadapi, baik itu risiko keuangan, operasional, reputasi, peraturan, dan risiko informasi (KPMG, 2001). Oleh karena itu penekanan pengungkapan *Enterprise Risk Management* akan lebih tinggi.

2.2 Pengungkapan *Enterprise Risk Management* (ERM)

Forum Kustodian Sentral Efek Indonesia (2008) mendefinisikan *Enterprise Risk Management* sebagai pendekatan yang komprehensif untuk mengelola

risiko-risiko perusahaan secara menyeluruh, meningkatkan kemampuan perusahaan untuk mengelola ketidakpastian, meminimalisir ancaman, dan memaksimalkan peluang. *Enterprise Risk Management* juga merupakan proses pengelolaan yang mengidentifikasi, mengukur, dan memonitor risiko secara sistematis, serta didukung oleh kerangka kerja manajemen risiko, yang memungkinkan adanya proses perbaikan yang berkesinambungan atas kegiatan manajemen itu sendiri. Beasley, *et al.* (2007) mendefinisikan manajemen risiko perusahaan (ERM) sebagai proses menganalisis portofolio risiko yang dihadapi perusahaan untuk memastikan bahwa efek gabungan dari risiko tersebut berada dalam toleransi dapat diterima. Jadi *Enterprise Risk Management* adalah sebuah proses tentang cara pengelolaan resiko dengan mengidentifikasi, mengukur dan memonitor sebuah resiko yang bakal terjadi, yang diimplementasikan dalam sebuah strategi perusahaan yang dipengaruhi oleh manajemen perusahaan dan setiap entitas yang ada mempunyai nilai untuk *stakeholders*.

Dimana perusahaan yang sudah go publik diwajibkan untuk membuat laporan keuangan tahunan sebagai syarat pertanggung jawaban terutama untuk para pemegang saham, investor dan kreditur. Laporan tahunan (annual report) ini merupakan salah satu bentuk laporan yang dapat diterbitkan oleh setahun sekali yang berisikan tentang informasi finansial dan nonfinansial perusahaan berguna bagi para pihak *stakeholders* untuk menganalisis perusahaan itu pada setiap periodenya agar memudahkan untuk pengambilan keputusan ekonomi. Oleh karena itu informasi tersebut harus relevan, dapat diandalkan dan menggambarkan secara tepat peristiwa ekonomi yang dapat mempengaruhi hasil dari aktivitas perusahaan.

Ada 2 ungkapan dalam pelaporan keuangan tahunan yang telah ditetapkan oleh Bapepam No. Kep. 38/PM/1996 kemudian direvisi dalam Bapepam Nomor Kep-134/BL/2006 dan Ikatan Akuntansi Indonesia tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Tahunan Bagi Emiten atau Perusahaan

Publik. Pertama adalah pengungkapan wajib (*mandatory disclosure*), yaitu informasi yang harus diungkapkan oleh emiten yang diatur oleh peraturan pasar modal di suatu negara. Kedua, pengungkapan sukarela (*voluntary disclosure*), yaitu pengungkapan yang dilakukan secara sukarela oleh perusahaan tanpa diharuskan oleh standar yang ada. Pengungkapan manajemen risiko merupakan pengungkapan wajib yang harus dilaporkan oleh emiten. Walaupun belum ada peraturan yang memandatkan mengenai penerapan *Enterprise Risk Management* secara khusus, namun perusahaan tetap dapat menerapkan dan mengungkapkan *Enterprise Risk Management* dalam komitmennya untuk melaksanakan praktek *Good Corporate Governance* (Meizaroh dan Lucyanda, 2011).

Pengungkapan manajemen resiko dalam perusahaan adalah merupan salah satu elemen dari sebuah informasi dari laporan non keuangan perusahaan. Dibandingkan dengan pendahulunya, *Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) Enterprise Risk Management (ERM)* menambahkan konsep baru yaitu *event management*. Kerangka kerja COSO ERM sendiri telah diakui sebagai acuan industri di Amerika Serikat bahkan dunia. Menurut ISO agar dapat berhasil baik, manajemen risiko harus diletakkan dalam suatu kerangka manajemen risiko. Kerangka ini diharapkan dapat menjadi dasar dan penataan yang yang mencangkup seluruh kegiatan dari manajemen resiko di berbagai tingkatan organisasi. Berdasarkan dari *ERM framework* yang dikeluarkan oleh COSO terdapat 108 pengungkapan ERM yang mencangkup delapan dimensi yaitu lingkungan internal, penetapan tujuan, identifikasi kejadian, penilaian resiko, respon atas resiko kegiatan pengawasan, informasi dan komunikasi dan pemantauan (Desender, 2007).

2.3 Corporate Governance

Komite Nasional Kebijakan *Governance* (2006) mendefinisikan *Corporate Governance* dengan pencapaian keberhasilan usaha dan juga cara untuk

memantau kinerja pencapaian sasaran keberhasilan usaha tersebut. *Corporate Governance* diperlukan untuk mengurangi permasalahan keagenan antara pemilik dan manajer (Rustiarini, 2012). Perusahaan juga diharapkan dapat mengambil inisiatif untuk prngungkapan tidak hanya masalah yang syaratkan oleh peraturan perundang-undangan tetapi juga hal yang penting untuk pengambilan keputusan dari oleh pemegang saham, kreditur dan para pemangku kepentingan lainnya. Corporate menjadi penting dan pilar untuk kuantitas pengungkapan resiko. Berikut ini beberapa proksi corporate governance yang dapat berhungan dengan pengungkapan Enterprise Rick Management.

2.3.1 Komisaris Independen

Di Indonesia saat ini, keberadaan komisaris independen sudah diatur dalam *Code of Good Corporate Governance* yang dikeluarkan oleh Komite Nasional Kebijakan *Governance* (2006). Komisaris independen menurut Komite Nasional Kebijakan *Governance* (2006) adalah komisaris yang tidak berasal dari pihak terafiliasi, yang dimaksud dengan terafiliasi adalah pihak yang mempunyai hubungan bisnis dan kekeluargaan dengan pemegang saham pengendali, anggota direksi dan dewan komisaris lain, serta dengan perusahaan itu sendiri. Komisaris independen bertanggung jawab dan mempunyai kewenangan untuk mengawasi kebijakan dan kegiatan yang dilakukan oleh direksi dan memberi nasihat bilamana diperlukan.

Sementara itu menurut UU Nomor 40 tahun 2007, menyebutkan bahwa Komisaris Independen merupakan komisaris yang diangkat berdasarkan keputusan RUPS dari pihak yang tidak terafiliasi dengan pemegang saham utama, anggota direksi dan atau anggota dewan komisaris lainnya. Definisi Komisaris Independen dapat disimpulkan yaitu dewan yang tidak terafiliasi yang diangkat berdasarkan keputusan RUPS yang memiliki tanggung jawab dan mempunyai kewenangan untuk mengawasi kebijakan dan kegiatan yang dilakukan oleh direksi serta memberi nasihat bila diperlukan.

Keputusan Direksi BEJ Nomor Kep-305/BEJ/07-2004 menyatakan bahwa pembentukan komisaris independen menjadi salah satu hal yang diwajibkan bagi perusahaan publik yang terdaftar di bursa. Perusahaan publik wajib memiliki komisaris independen sekurang-kurangnya 30% dari jajaran anggota dewan komisaris yang dapat dipilih terlebih dahulu melalui RUPS sebelum pencatatan dan mulai efektif bertindak sebagai komisaris independen setelah saham perusahaan tersebut tercatat. Prosentase tersebut dianggap bisa mewakili *stakeholders* yang dianggap minoritas, sehingga tidak akan terjadi kemungkinan terjadinya perbedaan perlakuan yang tidak seimbang antara *stakeholders* mayoritas dan minoritas.

Insentif direksi luar diharapkan mampu untuk mencegah dan mendeteksi oportunistik seperti pelaporan perilaku oleh manajemen. Alasan ini dilatarbelakangi oleh tiga faktor pendorong yakni pertama, direksi mungkin berusaha untuk melindungi reputasi mereka sebagai ahli dimonitoring karena pasar akan menghukum direksi apabila perusahaan terkena bencana atau kinerja yang buruk (Fama dan Jensen, 1983). Kedua, dari perspektif tanggung jawab hukum, direksi yang gagal untuk melakukan kehati-hatian dalam melaksanakan fungsi pemantauan mereka dapat dikenakan *parah sanctions* (Gilson, 1989 dalam Desender, *et al.*, 2009). Ketiga, pemegang saham sering menderita kerugian yang signifikan dalam masalah pelaporan keuangan (Beasley, *et al.*, 1999 dalam Desender, *et al.*, 2009), sehingga direktur melindungi kekayaan pemegang saham dengan melakukan kontrol kualitas yang lebih tinggi dari manajemen risiko dan audit (internal atau eksternal) (Desender, *et al.*, 2009).

2.3.2 Risk Management Committee

Risk Management Committee merupakan mekanisme pengawas risiko yang penting bagi perusahaan (Subramaniam, *et al.*, 2009). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.09/2008 menyebutkan bahwa *Risk Management Committee* merupakan suatu komite yang bertugas untuk

melakukan pengawasan, menetapkan kebijakan, strategi, dan metodologi manajemen risiko. Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG, 2011) menjelaskan *Risk Management Committee* atau komite pemantau risiko adalah organ dewan komisaris yang membantu melakukan pengawasan dan pemantauan pelaksanaan penerapan manajemen risiko pada perusahaan. Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG, 2006) menjelaskan lebih lanjut bahwa komite kebijakan risiko bertugas membantu dewan Komisaris dalam mengkaji sistem manajemen risiko yang disusun oleh direksi serta menilai toleransi risiko yang dapat diambil oleh perusahaan. Anggota komite kebijakan risiko terdiri dari anggota dewan komisaris, namun bilamana perlu dapat juga menunjuk pelaku profesi dari luar perusahaan.

Menurut Subramaniam, *et al.* (2009) terdapat dua tipe komite manajemen risiko yaitu komite manajemen risiko yang berdiri sendiri dan komite manajemen risiko yang diintegrasikan dengan komite audit. Tujuan pembentukan komite audit (KNKG 2006) adalah memastikan laporan keuangan yang dikeluarkan tidak menyesatkan dan sesuai dengan praktik akuntansi yang berlaku umum, memastikan bahwa internal kontrolnya memadai, menindak lanjut dugaan terhadap adanya penyimpangan yang material dibidang keuangan dan impliasi hukumnya dan merekomendasikan seleksi auditor eksternal.

Di Indonesia sendiri, perkembangan RMC mulai meningkat. Pemerintah mulai memandatkan pembentukan RMC sebagai komite pengawas risiko pada industri perbankan. Tetapi, berbeda dari industri perbankan dan keuangan yang diregulasi secara ketat, pembentukan RMC pada sektor industri lainnya di Indonesia masih bersifat sukarela. Aturan-aturan terkait manajemen risiko yang dikeluarkan oleh badan regulator di Indonesia telah menegaskan kewajiban bagi pihak perusahaan untuk mengungkapkan informasi manajemen risiko dalam *annual report*. PSAK No. 60 (Revisi 2010), dan Keputusan Ketua Bapepam LK Nomor: Kep-431/ BL/ 2012

merupakan aturan yang mewajibkan perusahaan untuk menyajikan penjelasan mengenai risiko-risiko yang dapat berpengaruh pada kesinambungan usaha serta upaya-upaya yang telah dilakukan untuk mengelola risiko tersebut.

Bagi Bank Umum Konvensional, praktek manajemen risiko minimum harus mencakup informasi risiko kredit, risiko pasar, risiko operasional, risiko likuiditas, risiko strategis, risiko reputasi, risiko kepatuhan dan risiko hukum berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor: 14/14/ PBI/ 2012. Ketentuan pengungkapan ERM bagi perusahaan keuangan lebih ketat dibandingkan dengan perusahaan nonkeuangan

2.3.3 Reputasi Auditor

Audit adalah pemeriksaan laporan keuangan agar dapat mengevaluasi perusahaan terhadap komitmennya yang menerapkan sistem yang komitmen dan relevan. Kedua auditor berperan peran penting dalam tata pengelolaan perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*). Subramaniam, *et al.*, (2009) menjelaskan Auditor merupakan kunci mekanisme pengawasan eksternal dari sebuah organisasi. Beberapa tahun ini auditor menjadi pusat perhatian bagi manajemen risiko. Penelitian ini akan menjelaskan reputasi auditor eksternal sebagai mekanisme untuk meningkatkan manajemen risiko perusahaan. Reputasi auditor eksternal adalah KAP yang memiliki nama baik, prestasi dan memperoleh kepercayaan dari publik yang dimiliki oleh KAP tersebut.

Kantor akuntan publik yang termasuk dalam *big four* merupakan kantor akuntan publik yang memiliki label reputasi auditor yang mempunyai kualitas audit yang terpercaya. Auditor *big four* dipandang memiliki keahlian yang mungkin lebih dalam membantu perusahaan untuk melaksanakan *Enterprise Risk Management* (Desender, *et al.*, 2009). *Big four* dapat memberikan panduan mengenai praktik *Good Corporate*

Governance yang tepat untuk diterapkan, membantu internal auditor dalam mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko sehingga meningkatkan kualitas penilaian risiko sehingga dapat meningkatkan kualitas penilaian dan pengawasan risiko perusahaan (Chen *et al.*, 2009). Rustiarini (2012) menjelaskan auditor dengan kualitas kinerja yang tinggi lebih dipercaya oleh pihak *stakeholder* dalam melakukan tugasnya untuk melakukan monitoring terhadap perusahaan. Selain itu, terdapat tekanan yang lebih besar pada perusahaan yang di audit *big four* untuk menerapkan dan mengungkapkan ERM dibandingkan dengan perusahaan yang diaudit non *big four*. Adapun *the big four* yaitu Ernst & Young, Delloite Touche Tohmatsu, KPMG Peat Marwick, dan Pricewaterhouse Coopers.

2.3.4 Konsentrasi Kepemilikan

Konsentrasi kepemilikan yaitu pemegang saham mayoritas atau pemegang saham terbesar dalam suatu perusahaan. Konsentrasi kepemilikan menggambarkan bagaimana dan siapa saja yang memegang kendali atas keseluruhan atau sebagian besar pemegang kendali atas aktivitas pada suatu perusahaan. Kepemilikan dikatakan lebih terkonsentrasi jika untuk mencapai kontrol dominasi atau mayoritas dibutuhkan penggabungan lebih sedikit investor. Adanya kontrol dalam suatu perusahaan yang dapat dipegang oleh semakin sedikit investor maka akan semakin mudah kontrol tersebut dijalankan. Dibandingkan dengan mekanisme pemegang saham besar, kepemilikan terkonsentrasi memiliki kekuatan kontrol yang lebih rendah karena mereka tetap harus melakukan koordinasi untuk menjalankan hak kontrolnya. Namun pada sisi yang lain mekanisme kepemilikan terkonsentrasi juga memiliki kemungkinan yang lebih kecil untuk munculnya peluang bagi kelompok investor yang terkonsentrasi untuk mengambil tindakan yang merugikan investor yang lain. Adanya struktur kepemilikan terkonsentrasi dianggap dapat meningkatkan kualitas manajemen risiko (Taman dan Nugroho, 2012).

Shleifer dan Vishny (1986) juga menyatakan bahwa salah satu cara untuk meningkatkan kualitas manajemen risiko adalah memastikan adanya minimal satu pemegang saham besar dalam perusahaan. Konsentrasi kepemilikan dapat menjadi mekanisme internal pendisiplinan manajemen sebagai salah satu mekanisme yang dapat digunakan untuk meningkatkan efektivitas monitoring, karena dengan kepemilikan yang besar menjadikan pemegang saham memiliki akses informasi yang cukup signifikan untuk mengimbangi keuntungan informasional yang dimiliki manajemen.

Jika ini dapat diwujudkan maka tindakan moral *hazard* manajemen berupa manajemen laba dapat dikurangi (Huber dan Langhe 2002, dalam Nuryaman 2009). Penelitian Desender (2007) menemukan bahwa pada perusahaan dengan kepemilikan terkonsentrasi, pemegang saham mayoritas memiliki preferensi yang kuat untuk mengendalikan manajemen, mengurangi biaya agensi, dan meningkatkan peran pengawasan pada perusahaan tempat mereka berinvestasi. Pemegang saham pengendali atau mayoritas pada perusahaan dengan konsentrasi kepemilikan memiliki kemampuan untuk mempengaruhi pengambilan kebijakan dan keputusan dalam perusahaan. Selain itu, semakin besar tingkat konsentrasi kepemilikan maka semakin kuat tuntutan untuk mengidentifikasi risiko yang mungkin dihadapi perusahaan seperti risiko keuangan, operasional, reputasi, peraturan dan hukum, serta informasi (Rustiarini, 2012).

2.3.5 Leverage

Leverage adalah salah satu rasio keuangan yang menggambarkan hubungan antara hutang perusahaan terhadap modal, maupun aset perusahaan. *Leverage* merupakan alat untuk mengukur seberapa besar perusahaan tergantung pada kreditur dalam membiayai aset perusahaan. Tingkat *leverage* didapat dari perbandingan total utang dengan total aktiva. Perusahaan yang mempunyai tingkat *leverage* tinggi berarti sangat bergantung pada pinjaman luar untuk membiayai asetnya. Sedangkan

perusahaan yang mempunyai tingkat *leverage* rendah lebih banyak membiayai asetnya dengan modal sendiri. Dengan demikian, tingkat *leverage* perusahaan menggambarkan risiko keuangan perusahaan. Struktur modal merupakan penggabungan antara hutang dengan modal yang dikaitkan dengan struktur keuangan jangka panjang perusahaan.

Struktur kepemilikan mempengaruhi struktur modal. Semakin terkonsentrasi kepemilikan maka semakin banyak hutang yang diperlukan dan dapat ditoleransi. Manajer perusahaan yang mempunyai kepemilikan dalam perusahaan, akan cenderung memilih pembiayaan dengan utang (*leverage*) untuk mengurangi kepemilikan pada saham mereka (*agency problem*). Perusahaan yang memiliki *leverage* yang tinggi cenderung untuk memiliki risiko *going concern* yang tinggi (Subramaniam, 2009). Peminjam menuntut pengendalian internal dan mekanisme pengawasan yang efektif. Akibatnya perusahaan dituntut untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pengungkapan ERM.

2.3.6 Ukuran Perusahaan

Sudarmadji dan Sularto (2007) menjelaskan besarnya ukuran perusahaan dapat dinyatakan dalam total aktiva, penjualan, dan kapitalisasi pasar. Semakin besar total aktiva maka semakin banyak modal yang ditanam, semakin banyak penjualan maka semakin banyak perputaran pendapatan dan semakin besar kapitalisasi pasar maka semakin besar jangkauan pemasaran. Dari ketiga pengukuran, nilai aktiva relatif lebih stabil dibandingkan dengan nilai *market capitalized* dan penjualan dalam mengukur ukuran perusahaan.

Menurut *Institute of Chartered Accountants in England and Wales* (ICAEW) (2002) tidak ada standar khusus yang mengatur tentang bagaimana pengukuran risiko yang dilakukan oleh perusahaan. Teori agensi menyatakan bahwa perusahaan besar memiliki biaya keagenan yang lebih

besar daripada perusahaan kecil. Oleh karena itu, perusahaan besar akan mengungkapkan informasi yang lebih banyak sebagai upaya untuk mengurangi biaya keagenan tersebut (Farizqi, 2010). Perusahaan yang berskala besar cenderung lebih banyak dalam melakukan pengungkapan risiko dibandingkan perusahaan berskala kecil, semakin banyak suatu perusahaan dalam mengungkapkan risiko yang dimilikinya maka semakin ia mempunyai kemampuan untuk menghindari risiko tersebut. Perusahaan besar juga akan mengungkapkan informasi lebih banyak daripada perusahaan kecil, karena perusahaan besar akan menghadapi resiko politik yang lebih besar dibanding perusahaan kecil.

2.4 Penelitian Terdahulu

Penelitian tentang Enterprise Risk Management ini sudah banyak yang dilakukan diluar negeri. Berbeda halnya dengan dinegara indonesia penelitian ini masih minim dilakukan tentang manajemen resiko. Berdasarkan tingginya sebuah permintaan tentang bagaimana pengungkapan ERM oleh investor dan pemegang saham sehingga membuat penelitian ini menarik untuk diteliti, mengingat ERM merupakan sebuah isu yang baru meskipun berkembangnya udah banyak. Namun beberapa penelitian terdahulu terkait dengan pengungkapan Enterprise Rick Management yang akan diteliti antara lain sebagai berikut:

No	Nama Penelitian	Judul	Variabel Peneliti	Hasil Peneliti
1	Kurt Desender dan Esteban Lafuente (2009)	<i>The influence of board composition, audit fee and ownership concentration</i>	X1 : <i>Board Independence,</i> X2 : <i>Audit Committee Size,</i> X3 : <i>Separation of CEO and Chairman,</i> X4 : <i>External</i>	X1, X5, X6, <i>Size dan Lverage</i> berpengaruh positif terhadap ERM, X4 berpengaruh negatif terhadap ERM , sedangkan

		<i>ion Enterprise Risk Management</i>	<i>Audit Fee, X5 : The Presence of Big-4 Auditor, X6 : Ownership</i>	X2 dan X3 tidak berpengaruh terhadap ERM
2	Putri Andini dan Indra Januarti (2011)	Hubungan karakteristik dewan komisaris dan perusahaan terhadap pengungkapan <i>Risk Management Committee (RMC)</i> pada perusahaan <i>go public</i> Indonesia.	X1 : Komisaris Independen, X2 : Ukuran Dewan, X3 : Reputasi Auditor, X4:Kompleksitas, X5 : Risiko Pelaporan Keuangan, X6 : <i>Leverage</i> , X7 : Ukuran perusahaan	X1, X2 , X3, X4, X5 dan X6 Tidak berpengaruh terhadap RMC sedangkan X7 berpengaruh positif terhadap RMC
3	Ahmad Rizal Razali, shukriYazid, Izah Mohd Tahir	<i>The Determinants of Enterprise Risk Management (ERM)</i>	X1 : <i>Size</i> X2: <i>Leverage</i> X3 : <i>Profitability</i> X4: <i>International Diversification</i> X5 : <i>Ownership</i> X6 : <i>CRO</i> dan	X4,X6 dan X7 berpengaruh positif terhadap Adopsi ERM sedangkan X1, X2 dan X5 tidak berpengaruh


		<i>Practices in Malaysian Public Listed Companies</i>	X7 : <i>Turnover</i>	terhadap Adopsi ERM
4	Ni Wayan Rustiarini (2012)	<i>Corporate Governance</i> , konsentrasi kepemilikan dan pengungkapan ERM	X1 : Komisaris Independent, X2 : Ukuran Dewan Komisaris, X3 : Keberadaan RMC, X4 : Reputasi Auditor, X5 : Konsentrasi Kepemilikan	X1 dan X2 Tidak berpengaruh terhadap Pengungkapan ERM sedangkan X3, X4, dan X5 berpengaruh positif terhadap Pengungkapan ERM
5	Fuji Juwita sari (2013)	Pengaruh <i>Corporate Governance</i> , konsentrasi kepemilikan, dan Ukuran Perusahaan terhadap Pengungkapan	X1 : Komisaris Independen X2 : Reputasi Auditor X3 : <i>Rick management committee</i> X4 : konsentrasi kepemilikan X5 : ukuran perusahaan	X1, X2, X3, X4, X5 berpengaruh positif terhadap pengungkapan <i>Enterprise Rick Management</i>

		<i>Enterprise Risk Management</i>		
6	Anggri Pristya Kirana (2017)	Pengaruh komisaris independen, reputasi auditor, komite manajemen resiko dan konsentrasi kepemilikan terhadap pengungkapan <i>Enterprise Risk Management</i>	X1: komisaris independen X2: reputasi auditor X3: komite manajemen resiko X4: konsentrasi kepemilikan	X1, X2, X3, dan X4 berpengaruh positif terhadap pengungkapan <i>Enterprise Risk Management</i>

2.5 Kerangka Pemikiran

Dalam penelitian tentang pengungkapan Enterprise Risk Management ada beberapa faktor yang dapat berpengaruh antara lain: komisaris Independen, Reputasi Auditor, Risk Management Committee, konsentrasi kepemilikan, leverage dan ukuran perusahaan. Telah dijelaskan dan dinyatakan oleh *Theory Agency* bahwa konflik antara pemilik dan manajer disebabkan

karena adanya informasi berbeda antara pemilik dan manajer. Keadaan asimetri informasi terjadi ketika adanya distribusi informasi yang tidak sama antara *principal* dan *agent* (Fama dan Jensen, 1983), sehingga manajer melakukan kecurangan dalam pengelolaan laporan keuangan. Untuk mengurangi konflik yang terjadi dibutuhkan struktur *Corporate Governance* yang baik. Pernyataan tersebut sama dengan *signalling theory* yang menyatakan bahwa salah satu sinyal yang diberikan oleh perusahaan dalam rangka pelaksanaan *Corporate Governance* adalah penerapan ERM dan pengungkapannya dalam laporan tahunan perusahaan. Dari uraian diatas dapat menggambarkan kerangka pemikiran sebagai berikut.



2.6 Bangunan Hipotesis

2.6.1 Pengaruh Komisaris Independen terhadap pengungkapan *Enterprise Risk Management*

Bedasarkan proporsi komisaris independen dalam dewan komisaris dapat dikatakan sebagai indikator independensi dewan. Keberadaan komisaris independen dapat meningkatkan kualitas pengawasan karena tidak terafiliasi dengan perusahaan sehingga bebas dalam pengambilan keputusan.

Penelitian Beasley, dkk. (2005) menunjukkan bahwa kehadiran komisaris independen meningkatkan kualitas pengawasan atas implementasi manajemen resiko dan kualitas audit sehingga dapat mengurangi kecurangan dan perilaku oportunistik. Penelitian Desender, *et al.* (2009) menemukan bukti empiris bahwa kehadiran komisaris independen dapat meningkatkan kualitas pengawasan atas implementasi manajemen risiko dan kualitas audit sehingga dapat mengurangi kecurangan dan perilaku oportunistik manajer. Berbeda dengan hasil penelitian Rustiarini (2012) yang menemukan bukti empiris bahwa komisaris independen tidak berpengaruh terhadap Pengungkapan *Enterprise Risk Management*. Rustiarini (2012) menjelaskan lebih lanjut bahwa hal ini disebabkan karena kualitas fungsi pengawasan bukan ditentukan oleh tingkat independensi tetapi lebih ditentukan oleh pengalaman dan latar belakang pendidikan. Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat ditarik hipotesis sebagai berikut:

H1 : Komisaris Independen berpengaruh positif terhadap pengungkapan *Enterprise Risk Management*

2.6.2 Pengaruh Reputasi Audit terhadap pengungkapan *Enterprise Risk Management*

Kantor akuntan publik yang termasuk dalam *big four* merupakan kantor akuntan publik yang memiliki label reputasi auditor yang mempunyai kualitas audit yang terpercaya. Auditor *big four* dipandang memiliki keahlian yang mungkin lebih dalam membantu perusahaan untuk melaksanakan *Enterprise Risk Management* (Desender, *et al.*, 2009). Auditor *big four* dapat memberikan panduan mengenai praktek *Good Corporate Governance*, membantu internal auditor dalam mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko sehingga meningkatkan kualitas penilaian dan pengawasan risiko perusahaan (Chen, *et al.*, 2009). Penelitian Desender, *et al.* (2009) menemukan adanya pengaruh antara keberadaan *big four* dengan tingkat adopsi ERM. Suatu perusahaan yang menggunakan auditor *big four* akan mendapat tekanan untuk pengungkapan ERM yang

lebih luas. Sejalan dengan Rustiarini (2012) yang menemukan bukti empiris bahwa *big four* berpengaruh positif terhadap pengungkapan ERM. Rustiarini (2012) menjelaskan auditor dengan kualitas kinerja yang tinggi lebih dipercaya oleh pihak *stakeholder* dalam melakukan tugasnya untuk melakukan monitoring terhadap perusahaan. Selain itu, terdapat tekanan yang lebih besar pada perusahaan yang di audit *big four* untuk menerapkan dan mengungkapkan ERM dibandingkan dengan perusahaan yang diaudit non *big four*. Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat ditarik hipotesis sebagai berikut:

H2 : Reputasi Auditor berpengaruh positif terhadap *Enterprise Risk Management*

2.6.3 Pengaruh *Risk Management Committee* (RCM) terhadap Pengungkapan *Enterprise Risk Management*

Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG, 2011) menjelaskan *Risk Management Committee* adalah organ Dewan Komisaris yang membantu melakukan pengawasan dan pemantauan pelaksanaan penerapan manajemen risiko pada perusahaan. Subramaniam, *et al.* (2009) menyebutkan bahwa sebenarnya tidak ada suatu kewajiban untuk perusahaan membentuk *Risk Management Committee*. Menurut teori sinyal, sebuah perusahaan mungkin membentuk *Risk Management Committee* sebagai komitmennya terhadap praktik tata kelola perusahaan yang baik dan dengan harapan dapat meningkatkan reputasi dan nilai perusahaan. Konsekuensinya apabila perusahaan membentuk *Risk Management Committee* maka pengungkapan terhadap *Enterprise Risk Management* akan semakin luas.

Penelitian Meizaroh dan Lucyanda (2011) dan Rustiarini (2012) menemukan bukti empiris bahwa perusahaan yang memiliki *Risk Management Committee* dapat lebih banyak mencurahkan waktu, tenaga, dan kemampuan untuk mengevaluasi seluruh pengendalian internal dan menangani risiko yang mungkin terjadi. Keberadaan *Risk Management*

Committee dapat meningkatkan kualitas penilaian dan pengawasan risiko, serta mendorong perusahaan untuk mengungkapkan risiko yang dihadapi. Hasil penelitian ini berbeda dengan Desender, *et al.* (2009) yang menunjukkan bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap *Enterprise Risk Management*. Hal ini mengindikasikan bahwa ERM didorong oleh dewan direksi bukan dengan komite audit. Setelah melakukan pengontrolan pada dewan independen, komite audit tidak menjelaskan ERM tambahan untuk meminimalisir risiko. Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat ditarik hipotesis sebagai berikut:

H3 : *Risk Management Committee* (RMC) berpengaruh positif terhadap Pengungkapan *Enterprise Risk Management*.

2.6.4 Pengaruh Konsentrasi Kepemilikan terhadap Pengungkapan *Enterprise Risk Management*

Konsentrasi kepemilikan yaitu pemegang saham mayoritas atau pemegang saham terbesar dalam suatu perusahaan. Konsentrasi kepemilikan menggambarkan bagaimana dan siapa saja yang memegang kendali atas keseluruhan atau sebagian besar atas kepemilikan perusahaan serta keseluruhan atau sebagian besar pemegang kendali atas aktivitas bisnis pada suatu perusahaan. Shleifer dan Vishny (1986) menyatakan bahwa salah satu cara untuk meningkatkan kualitas manajemen risiko adalah memastikan adanya minimal satu pemegang saham besar dalam perusahaan. Meizaroh dan Lucyanda (2011) menjelaskan semakin besar tingkat konsentrasi kepemilikan maka semakin kuat tuntutan mengidentifikasi risiko yang mungkin dihadapi seperti risiko keuangan, operasional, reputasi, peraturan, dan informasi. Penelitian Desender (2007) menemukan bahwa pada perusahaan dengan kepemilikan terkonsentrasi, pemegang saham mayoritas memiliki preferensi yang kuat untuk mengendalikan manajemen, mengurangi biaya agensi, dan meningkatkan peran pengawasan pada perusahaan tempat mereka berinvestasi. Penelitian Desender *et al.*, (2009) serta Meizaroh dan Lucyanda (2011) menemukan bukti empiris bahwa

konsentrasi kepemilikan berpengaruh positif terhadap pengungkapan *Enterprise Risk Management* (ERM). Hal ini bertentangan dengan penelitian Razali *et al.*, (2011) yang menemukan bukti empiris bahwa konsentrasi kepemilikan tidak berpengaruh terhadap adopsi ERM. Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H4 : Konsentrasi Kepemilikan berpengaruh positif terhadap pengungkapan *Enterprise Risk Management*

2.6.5 Pengaruh *Leverage* terhadap Pengungkapan *Enterprise Risk Management*

Leverage adalah rasio untuk mengukur seberapa jauh perusahaan menggunakan hutang. Tingkat *leverage* dapat menunjukkan bagaimana suatu perusahaan harus menanggung risiko atas hutang yang dimilikinya. Tingkat *leverage* yang tinggi menggambarkan bahwa perusahaan memiliki struktur modal dengan jumlah hutang lebih besar daripada jumlah ekuitasnya, dengan demikian lebih beresiko atas kemungkinan kesulitan dalam melunasi hutang beserta bunganya. Perusahaan dengan *leverage* yang tinggi cenderung memiliki biaya agensi yang tinggi, sehingga dapat menimbulkan tingginya risiko keuangan dan *goingconcern* perusahaan (Subramaniam *et al.*, 2009). *Leverage* merupakan pengukur besarnya aktiva yang dibiayai oleh hutang. Ketika perusahaan memiliki risiko utang yang lebih tinggi dalam struktur modal, kreditur dapat memaksa perusahaan untuk mengungkapkan informasi lebih lanjut. Menurut teori *stakeholder*, perusahaan diharapkan mengungkapkan lebih banyak risiko dengan tujuan untuk menyediakan penilaian dan penjelasan mengenai apa yang terjadi pada perusahaan (Amran *et al.*, 2009 dalam Anisa, 2012). Berdasarkan penelitian Anisa (2012) menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif antara tingkat *leverage* perusahaan dengan pengungkapan risiko perusahaan yang menggunakan ukuran *debt to asset* dan *debt to equity* untuk mewakili tingkat risiko (tingkat *leverage*) dan menemukan hubungan signifikan

positif terhadap pengungkapan risiko perusahaan di UAE. Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H5: *Leverage* berpengaruh positif terhadap pengungkapan *Enterprise Risk Management* (ERM).

2.6.6 Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap *Enterprise Risk Management*

Perusahaan dengan ukuran besar umumnya cenderung untuk mengadopsi praktek *Corporate Governance* dengan lebih baik dibanding perusahaan kecil. Hal ini dikarenakan semakin besar suatu perusahaan maka semakin tinggi pula tingkat risiko yang dihadapi, baik itu risiko keuangan, operasional, reputasi, peraturan, dan risiko informasi (KPMG, 2001). Desender, *et al.* (2009) menemukan bukti empiris bahwa *size* perusahaan berpengaruh positif terhadap Pengungkapan *Enterprise Risk Management*. Hasil penelitian ini bertentangan dengan Razali, *et al* (2011) dan Hoyt and Liebenberg (2010) yang menemukan bukti empiris bahwa *size* perusahaan tidak berpengaruh terhadap adopsi ERM. Hoyt dan Liebenberg (2010) menjelaskan bahwa perusahaan besar lebih mungkin untuk terlibat dalam *Enterprise Risk Management* (ERM) karena kompleksitas mereka relatif tinggi, fakta bahwa mereka menghadapi risiko yang lebih luas dan institusional ukuran yang memungkinkan mereka untuk menanggung biaya administrasi adopsi ERM. Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat ditarik hipotesis sebagai berikut:

H6: Ukuran Perusahaan berpengaruh positif terhadap Pengungkapan *Enterprise Risk Management*.